



**MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK  
REKLAME INSIDENTIL ALFAMART PADA DINAS  
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

*(Mechanism Of Data Processing And Determination Incidental Alfamart  
Billboard Tax At Revenue And Financial Management Department Of  
Bondowoso Regency)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Rachma Yushardianti  
NIM 130903101002**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK  
REKLAME INSIDENTIL ALFAMART PADA DINAS  
PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh


**Rachma Yushardianti  
NIM 130903101002**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

**PERSEMBAHAN**

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Alfandi dan Ibu Suharti yang telah mendoakan dan memberi semangat;
2. Kakakku Indah Sulistyo Ningrum serta adikku Rizki Arief Meilana dan Michael Mohammad Yudhananta yang tersayang;
3. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember



**MOTTO**

*" Man jadda wajada, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita akan memetik buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita mampu untuk itu "*

( B.J Habibie)\*

*"Orang bijak taat pajak"*

(Direktorat Jendral Pajak)\*

---

\* "B.J. Habibie". Dalam <http://d3-komputerakuntansi.blogspot.com>. Di akses tanggal 30 Mei 2016

\* "Direktorat Jendral Pajak". Dalam <http://iamtaxactor.blogspot.co.id>. Di akses tanggal 28 Juli 2016

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rachma Yushardianti

NIM : 130903101002

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidental Alfamart Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”. adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2016

Yang menyatakan,

Rachma Yushardianti  
NIM 130903101002

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Rachma Yushardianti  
Nim : 130903101002  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : “Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidentil Alfamart Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”

Jember, 20 Juni 2016  
Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.  
NIP. 196107221989021001

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidentil Alfamart Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juni 2016

Tempat : Ruang Sidang Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Sri Wahyuni, M.Si.  
NIP 195604091987022001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.  
NIP 196107221989021001

Yuslinda Dwi Handini, S,Sos.M.AB.  
NIP 197909192008122001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidentil Alfamart Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso;** Rachma Yushardianti, 130903101002; 60 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah penyumbang dana yang cukup besar, salah satunya Pajak Reklame Insidentil, Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini untuk mengetahui Mekanisme Pendataan, Penetapan dan Pembayaran Pajak Reklame Insidentil Alfamart Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang berwenang dalam memungut pajak daerah.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata meliputi: (1) Membantu tugas administrasi, (2) Mempelajari unsur-unsur materi yang terkait dengan pajak daerah khususnya Pajak Reklame Insidentil alfamart yang meliputi Pendataan dan Penetapan. Untuk dapat menjelaskannya penulis melakukan Praktek kerja Nyata di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Maret 2016

Pajak reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame. Reklame Insidentil adalah Reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan harian, mingguan atau bulanan berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati No 1 B Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso. Dalam pemungutan Pajak Reklame Insidentil pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang diterapkan yaitu *Official*

*Assessment System. Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak Pembayaran pajak reklame insidentil menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dari mekanisme pendataan dan penetapan pajak reklame insidentil Alfamart pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari pungutan pajak daerah tersebut mampu mengembangkan perekonomian.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidental Alfamart Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Drs. Didik Eko Julianto, M.AB selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
5. Galih Wicaksono, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Supervisi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam menjalankan Praktek Kerja Nyata (PKN);
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Dra. Farida, M.Si, Selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yang telah menerima Penulis untuk

melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan danPengelolaan Kabupaten Bondowoso;

8. Drs. Edy Susanto selaku kepala bidang pendapatan;
9. Rifai, BcKn selaku kasie pendataan;
10. Inike Kusumawati, S.E, M.M selaku kasie penetapan;
11. Drs. Heru Sukamto, M.Si selaku kepala bidang PBB dan BPHTB;
12. Seluruh staf dan Karyawan bidang pendapatan;
13. Seluruh keluarga besar saya , terutama ayah dan ibu saya tercinta, terimaasih atas do'a, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
14. Guru-guru sejak taman kanak-kanak yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat;
15. Sahabat-sahabat saya Aziza, Noviliana, Indyra, Prayudhutanti, Imaze, Yanuarsih, Rusita yang sudah mendukung dan memberi semangat dan menemani saya dengan tulus;
16. Teman-teman UKM Seni FISIP Wisma Gita;
17. Teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan Tahun 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungannya;
18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 20 Juni 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
<b>2.1 Pengetahuan Umum Tentang Perpajakan</b> .....	6
2.1.1 Definisi Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	6
2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak .....	7
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	7
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak.....	9

2.1.7	Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat dan Kewenangan Pemungutnya.....	10
2.1.8	Cara Pemungutan Pajak .....	12
2.1.9	Tarif Pajak.....	14
<b>2.2</b>	<b>Pajak Daerah</b> .....	14
2.2.1	Definisi Pajak Daerah .....	14
2.2.2	Dasar Hukum Pajak Daerah.....	15
2.2.3	Jenis Pajak Daerah .....	15
2.2.4	Tarif Pajak Daerah .....	16
<b>2.3</b>	<b>Pajak Reklame</b> .....	16
2.3.1	Definisi Pajak Reklame .....	16
2.3.2	Dasar Hukum Pajak Reklame .....	17
2.3.3	Wajib, Subjek dan Objek Pajak Reklame .....	18
2.3.4	Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Reklame .....	20
2.3.5	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	21
<b>2.4</b>	<b>Pajak Reklame Insidentil</b> .....	22
2.4.1	Pengertian Pajak Reklame Insidentil .....	22
2.4.2	Jenis Reklame Insidentil .....	22
2.4.3	Tarif Reklame Insidentil .....	23
2.4.4	Mekanisme Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame	24
2.4.5	Mekanisme Penetapan Pajak Reklame .....	25
2.4.6	Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame .....	25
<b>2.5</b>	<b>Mekanisme</b> .....	26
2.5.1	Pengertian Mekanisme.....	26
<b>BAB 3.</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PRAKTEK KERJA NYATA ....</b>	27
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso .....</b>	27
<b>3.2</b>	<b>Visi Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.....</b>	28
3.2.1	Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso .....	28


3.2.2	Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso .....	28
<b>3.3</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB 4.</b>	<b>PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....</b>	<b>45</b>
<b>4.1</b>	<b>Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....</b>	<b>45</b>
4.1.1	Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	45
4.1.2	Tempat Praktek Kerja Nyata.....	47
4.1.3	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	47
4.1.4	Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata .....	48
4.1.5	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	52
<b>4.2</b>	<b>Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>53</b>
4.2.1	Jenis Pajak Daerah yang Dipungut oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.....	53
4.2.2	Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Reklame Insidental.....	53
4.2.3	Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidental Alfamart pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso .....	53
<b>4.3</b>	<b>Mekanisme Penghitungan Pajak Reklame .....</b>	<b>56</b>
<b>4.4</b>	<b>Masa Pajak dan Saat Reklame Terutang .....</b>	<b>57</b>
<b>4.5</b>	<b>Penilaian tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB 5.</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>60</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Insidentil Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2013-2015 .....	3
2.1 Tarif Pajak Reklame Insidentil .....	23
2.5 Daftar Penetapan Kawasan Zona Pajak Reklame.....	24
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata .....	48
4.2 Jadwal Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso .....	48

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.....	30
4.1 Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidental.....	54



**DAFTARLAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata .....	63
B. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata.....	64
C. Surat Tugas Mahasiswa.....	65
D. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	66
E. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	67
F. Nilai Praktek Kerja Nyata.....	68
G. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata .....	69
H. Daftar Kegiatan Bimbingan.....	71
I. Tanda Bukti Pembayaran (STBP) .....	72
J. Surat Ketetapan Pajak Daerah .....	73
K. Bukti Setoran .....	74
L. Surat Tanda Setoran (STS) .....	75
M. Contoh Pajak Reklame Insidentil .....	77
N. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 .....	78
O. Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 .....	88
P. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 .....	101

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori berkembang. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pembangunan-pembangunan diberbagai bidang diseluruh wilayah Indonesia. Untuk membiayai pembangunan tersebut negara membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga perlu adanya kemandirian dari suatu negara yaitu dengan menggali sumber dana yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu penyumbang dana yang cukup besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sehingga potensi-potensi pajak perlu terus digali dan dikembangkan. Pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat dalam negara tersebut sebagai suatu peran masyarakat dalam gotong royong dan pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilandaskan Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat maka misi dari Undang-Undang tersebut untuk melimpahkan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam rangka menjalankan misinya, Pemerintah Pusat melimpahkan sebagian urusannya kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk otonomi daerah. Upaya untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah diarahkan pada pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pengertian dari pajak daerah sendiri menurut Mardiasmo (2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di Kabupaten Bondowoso pajak daerah dikelola atau dipungut oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso memungut beberapa jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Ada berbagai macam jenis usaha di Kabupaten Bondowoso dan salah satu cara untuk memasarkan barang dagangannya dengan memasang reklame. Penggunaan reklame dalam rangka memasarkan atau memperkenalkan produk usaha ini dapat dikenakan pajak. sebelum reklame diedarkan atau dipasang, para pemilik usaha atau wajib pajak harus menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar pajak reklame.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso pasal 1 angka 4 dan 5, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Ada dua jenis pajak reklame, yang pertama adalah pajak reklame tetap dan yang kedua adalah pajak reklame insidental. Masa pajak reklame tetap

menggunakan perhitungan tahunan, sedangkan masa pajak reklame insidentil menggunakan perhitungan harian, mingguan atau bulanan.

Dari beberapa wajib pajak badan yang usahanya berada di Kabupaten Bondowoso adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya (Tbk.) yang menaungi minimarket Alfamart di daerah Bondowoso. PT. Sumber Alfaria Trijaya (Tbk.) merupakan salah satu wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal ini kewajiban perpajakannya untuk pajak reklame insidentil dari proses pendataan dan penetapan pajak reklame insidentil yang dilakukan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Tbk.) tercatat secara rinci di bagian pendapatan daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Berikut merupakan target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah khususnya pajak reklame insidentil dari tahun 2013 s/d tahun 2015.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Insidentil Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2013	70.000.000,00	45.020.488,00	64,31
2014	50.000.000,00	88.243.990,00	176,49
2015	80.000.000,00	45.417.217,00	56,77

*Sumber: DPPK Kabupaten Bondowoso Tahun 2016*

Dapat dilihat dalam tabel 1.1 target pajak reklame insidentil setiap tahunnya tidak sama. Menurut pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten bondowoso (DPPK) pada tahun 2013 kesadaran wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya sedikit oleh karena itu pihak DPPK melakukan sosialisasi sehingga ditahun 2014 kesadaran wajib pajak meningkat selain itu juga dikarenakan ada banyak event promo yang dilakukan oleh wajib pajak seperti yang dilakukan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Tbk.) tetapi ditahun 2015 banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakan yang harus dibayarnya.

Dalam tabel 1.1 tidak dijelaskan berapa jumlah penerimaan khusus untuk reklame insidentil Alfamart, karena data tersebut merupakan data umum yang di dalamnya memuat unsur penerimaan reklame insidentil Alfamart. Disamping itu

dalam hal penerimaan reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso data reklame insidentil Alfamart diolah bersama reklame insidentil lainnya. Alfamart merupakan jaringan minimarket yang memiliki lebih dari satu unit minimarket. Di daerah Bondowoso terdapat 16 unit Alfamart, berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso bahwa pihak Alfamart tersebut ada yang tidak mematuhi ketentuan pajak daerah yang berlaku di daerah Bondowoso seperti halnya tidak melaporkan pajak reklame insidentilnya pada pihak yang terkait. Dengan kurang sadarnya wajib pajak dalam proses mekanisme pembayaran pajak reklame insidentil, maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan pembahasan mengenai Pajak Daerah khususnya pajak reklame insidentil. Sehingga penulis memilih untuk menulis laporan tugas akhir dengan judul, **“Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidentil Alfamart Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso merupakan unit daerah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bondowoso berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penulis merumuskan permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana Mekanisme Pendataan dan Penetapan Pajak Reklame Insidentil Alfamart pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan**

Laporan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Setiap kegiatan dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu :

### 1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan adalah Untuk mengetahui mekanisme pendataan dan penetapan pajak reklame insidentil Alfamart pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

### 1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata

#### 1. Untuk Mahasiswa

- a. Memperoleh Pengalaman Praktis tentang Mekanisme pendataan, penetapan, Pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Reklame pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
- b. Mendapat kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh bangku kuliah.
- c. Sebagai salah satu tugas akhir pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

#### 2. Untuk Universitas Jember

- a. Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi ilmu pada lingkungan universitas.
- b. Sebagai bahan untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember khususnya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

#### 3. Untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

- a. Memberikan masukan terkait mekanisme reklame insidentil
- b. Sebagai masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik serta memperbaiki kinerja yang masih dianggap kurang sehingga menjadi lebih baik lagi.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Umum Tentang Perpajakan

#### 2.1.1 Definisi Pajak

Definisi “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1)

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009: 1-2), yaitu sebagai berikut.

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

### 2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

Wajib, Subjek dan Objek Pajak menurut Siahaan (2006:55-57), sebagai berikut:

#### a. Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### b. Subjek Pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

#### c. Objek Pajak

Adalah bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.

### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak dikutip dari Mardiasmo (2013:2), pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

#### 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a) Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b) Tarif PPN beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c) Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi (Mardiasmo, 2013:7):

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajakyang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. With Holding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu fiskus sehingga asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya dalam memungut pajak yang diperoleh dari penduduknya dari harta yang dimilikinya. Menurut Devano dan Rahayu (2006:38-39) asas-asas pemungutan pajak tersebut antara lain:

1) Asas Domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal di suatu negara maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.

## 2) Asas Sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh. Tergantung dinegara mana objek pajak tersebut. Jika di suatu negara terdapat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat suatu sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal.

## 3) Asas Kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara. Contoh : fiskus Belanda selama Perang Dunia II pernah memungut pajak pendapatan dari semua orang berkebangsaan Belanda, juga yang bertempat tinggal di luar Belanda.

### 2.1.7 Pembagian Pajak Berdasarkan Golongan, Sifat, dan Kewenangan Memungutnya

Meliala (2007:20) mengemukakan bahwa pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat dan kewenangan memungutnya, yaitu:

#### a. Berdasarkan golongan, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

##### 1) Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak dan pajak ini langsung dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak.

Pajak langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

##### a) Pengertian administratif

- 1) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak
- 2) Dibayar secara periodic oleh wajib pajak

##### b) Pengertian ekonomi

- 1) Tidak dapat dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga (Harus dibayar sendiri oleh wajib pajak)
- 2) Tidak dapat menaikkan harga.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang hanya dipungut kalau ada pada suatu ketika ada peristiwa atau perbuatan seperti pergerakan barang tidak bergerak, perbuatan akta dan lain-lain, dan pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak, atau dapat dialihkan pada orang lain.

Jenis pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak langsung dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini dipungut oleh pemerintah kepada wajib pajak, dan pajak ini mengalihkan pembayarannya pada pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah menunjuk wajib pajak sebagai perantara pemungut pajak dan yang menanggung atau menjadi pembayar pajak yang sebenarnya adalah pihak ketiga atau konsumen.

Pajak Tidak Langsung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Dalam penerapan administratif
  - 1) Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak.
- b) Pengertian ekonomi
  - 1) Dapat dilimpahkan pada orang lain
  - 2) Dapat menaikkan harga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Mterai, Bea Masuk, dan Cukai.

b. Berdasarkan sifatnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Pajak Subjektif atau pajak bersifat perorangan

Pajak Subjektif yaitu pajak yang dalam penggunaannya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi wajib pajak.

Akibatnya dapat terjadi bahwa pemungutan pajak terhadap orang-orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama, tetapi jumlah pajak yang dipungut dari mereka tidak sama. Hal ini disebabkan

keadaan masing-masing wajib pajak tersebut tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Objektif atau yang bersifat kebendaan

Pajak Objektif yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objeknya saja. Jadi pemungutannya tidak memperhatikan keadaan wajib pajak. Pajak ini dipungut karena perbuatan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan tempat kediamannya atau sifat subjek (orang pribadi atau badan, warga negara atau tidak).

Contoh: Pajak Tontonan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Berdasarkan kewenangan memungutnya, dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Pusat.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Pajak Daerah

Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada ditangan Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari:

a) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

### 2.1.8 Cara Pemungutan Pajak

Tiga cara untuk memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan dalam hukum pajak (Devano dan Rahayu, 2006:39-40), sebagai berikut:

1) Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu anggapan. Peningkatan atau penurunan pendapatan selama tahun takwin tidak dijadikan sebagai patokan. Memiliki asumsi bahwa pendapatan yang diterima pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupakan pendapatan yang diterima. Akibatnya banyak wajib pajak yang dinilai berdasarkan pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatan yang salah. Walaupun kesalahan-kesalahan seperti itu bisa dikoreksi kembali atau dinilai kembali pada tahun berikutnya.

2) Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak. Berapa besarnya penghasilan sesungguhnya akan diketahui pada akhir tahun. Maka, pengenaan pajak dengan cara ini merupakan suatu pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampau tahun yang bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahun menjadi dasar penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adalah dasar pengenaan pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

3) Sistem Campuran

Umunya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua *stelsel* di atas, yaitu nyata dan fiktif. Mula-mula mendasarkan pengenaan pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan seseorang dalam tahun pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilan sesungguhnya dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pajak berakhir, maka anggapan yang semula dipakai fiskus disesuaikan dengan kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulan-pembetulan, sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pajak dari sistem fiktif ke sistem nyata. Fiskus dapat menaikkan atau menurunkan pajak yang semula telah dihitung berdasarkan sistem anggapan itu.

### 2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase. Menurut Mardiasmo (2011:9) dalam bukunya, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

1) tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai dikenai pajak.

Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%;

2) tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai normal berapapun adalah Rp 3.000,00;

3) tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

4) tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## 2.2 Pajak Daerah

### 2.2.1 Definisi Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2002:5) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

### 2.2.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### 2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yakni :

- 1) Pajak Provinsi
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten / Kota
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif jenis pajak ditetapkan sebesar:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 5% (lima persen)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen)
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen)
- 5) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen)
- 6) Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)
- 7) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
- 8) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 9) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen)
- 10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
- 11) Pajak Parkir sebesar 20% (dua puluh persen)

### 2.3 Pajak Reklame

#### 2.3.1 Definisi Pajak Reklame

Menurut Siahaan, (2006:323) Pajak reklame adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame. Pengenaan Pajak Reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso, yang dimaksud dengan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Penyelenggara Reklame adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain. Nilai sewa reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan pajak reklame. Nilai strategis (NS) penyelenggaraan reklame adalah ukuran atau standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pajak Reklame

Pemungutan Pajak reklame di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- 3) Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso

### 2.3.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso wajib, subjek dan objek Pajak Reklame adalah:

1) Wajib pajak reklame

Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2) Subjek pajak reklame

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

3) Objek Pajak reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame sebagaimana yang dimaksud meliputi:

a) Reklame Insidentil

Reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan harian/ mingguan/ bulanan.

b) Reklame Megatron

Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.

c) Reklame Shop Sign, Branding, Papan atau Billboard

Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

d) Reklame Baliho

Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi dan tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

e) Reklame Kain

Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik dan bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag, chain (rangkain bendera), tenda, krej, banner dan standing banner.

f) Reklame Melekat atau Stiker

Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

g) Reklame Selebaran

Reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.

h) Reklame Berjalan

Reklame yang ditempatkan (dipasang) pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa, didorong atau ditarik oleh orang. Termasuk

didalamnya reklame pada gerobak atau rombongan, kendaraan baik motor atau tidak.

i) Reklame Udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

j) Reklame Film atau Slide

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan.

k) Reklame Suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.

l) Reklame Peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

#### 2.3.4 Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Reklame

Sesuai Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso adalah:

- 1) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- 2) label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- 3) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- 4) reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.

### 2.3.5 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Tarif dan dasar pengenaan pajak reklame yaitu:

- 1) nilai pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- 2) dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR);
- 3) dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
- 4) dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame dan tingkat kesulitan pemasangannya;
- 5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud ayat (3);
- 6) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis dan jenis reklame;
- 7) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
- 8) Nilai Strategi (NS) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan berdasarkan kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang;
- 9) Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu
- 10) lintas; dan
- 11) Kelas jalan diklasifikasi menjadi tiga kelas meliputi:
  - a. Kelas jalan Provinsi
  - b. Kelas jalan A (Kecamatan Kota)
  - c. Kelas jalan B (Di luar Kecamatan Kota)

## **2.4 Pajak Reklame Insidentil**

### **2.4.1 Pengertian Pajak reklame insidentil**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Reklame insidentil adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan harian, mingguan atau bulanan.

### **2.4.2 Jenis Reklame Insidentil**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Reklame insidentil meliputi:

- a. Spanduk, Umbul-Umbul, Tamplate dan sejenisnya;
- b. Baliho tidak permanen;
- c. Poster, Stiker, Selebaran dan sejenisnya;
- d. Reklame berjalan ( rombongan termasuk pada kendaraan)
- e. Reklame suara, siaran keliling dan sejenisnya.

### **2.4.3 Tarif Reklame insidentil**

Tarif pajak reklame insidentil untuk daerah Kabupaten Bondowoso oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten bondowoso menurut Peraturan Bupati Bondowoso mengenai pajak reklame insidentil.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Reklame Insidentil

No	Jenis Reklame	Bahan	Ukuran Standar	Masa Pajak	Nilai Strategis (NS)			NJOP
					(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Jln. Propinsi (a)	Kec. Kota (b)	Luar Kec. Kota (c)	(7)
1	Spanduk, Template, Umbul-Umbul dan sejenisnya	Plat, Seng, Triplek, Benner dan sejenisnya	1M <sup>2</sup>	1 Hari/M <sup>2</sup>	5.000	3.000	2.000	80.000
				1 Minggu/ M <sup>2</sup>	12.000	4.000	3.000	80.000
				1 Bulan/M <sup>2</sup>	20.000	12.000	8.000	80.000
2	Reklame Baleho tidak permanen	Plat, Seng, Triplek, Benner dan sejenisnya	1M <sup>2</sup>	1 Bulan/M <sup>2</sup>	80.000	70.000	50.000	100.000
3	Reklame Poster, Stiker, Selebaran, dan sejenisnya	Kertas biasa dan sejenisnya	Lembar	1 Mgg/1000 Lb	4.000	3.000	2.000	5.000
				1 Bulan / 1000	5.000	4.000	3.000	5.000
		Kertas metalik dan sejenisnya		1 Mgg/1000 Lb	4.500	3.500	3.000	5.000
				1 Bulan / 1000	5.500	4.500	3.500	5.000
4	Reklame berjalan (Rombong, termasuk pada kendaraan)	Cat dan sejenisnya	1M <sup>2</sup>	1 Minggu/ M <sup>2</sup>	40.000	30.000	20.000	-
5	Reklame Suara, siaran keliling dan sejenisnya	Elektronik	Jam	1 Minggu/ M <sup>2</sup>	70.0000	50.0000	30.000	-
				1 Bulan/ Jam	100.000	80.0000	40.000	-

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015

Tabel 2.2 Tabel Daftar Penetapan Kawasan Zona Pajak Reklame

No	Kawasan Zona	Area Zona
(1)	(2)	(3)
1	A (kecamatan kota)	- Kawasan kota Bondowoso -Di sepanjang wilayah kota Bondowoso
2	B (luar kecamatan kota)	-Di sepanjang jalan PB. Sudirman -Jalan RE Martadinata -Jalan Teuku Umar -Jalan Wahid Hasyim -Jalan KH Agus Salim
3	Provinsi	-Pasar atau pertokoan, terminal BUS atau MPU di luar klasifikasi A -Jalan-jalan provinsi di Kabupaten Bondowoso, di luar klasifikasi a -Semua jalan Kabupaten dan Desa di luar Kecamatan Bondowoso

*Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015*

#### 2.4.4 Mekanisme pendaftaran dan pendataan pajak reklame

Mekanisme pendaftaran dan pendataan pajak reklame menurut Siahaan (2006: 333-334) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendataan dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada petugas pajak. Selanjutnya petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD.

#### 2.4.5 Mekanisme Penetapan pajak reklame

Mekanisme penetapan pajak reklame menurut Siahaan (2006: 335) berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak dan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati atau walikota menetapkan pajak reklame yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh bupati atau walikota. Apabila setelah lewat waktu yang ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### 2.4.6 Mekanisme Pembayaran Pajak Reklame

Mekanisme pajak reklame menurut Siahaan (2006: 337-338) Pajak reklame terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran ditetapkan oleh bupati atau walikota. Pembayaran pajak reklame yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati/walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.


Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang diberikan tanda bukti pembayaran pajak dan dicatat dalam buku penerimaan

## 2.5 Mekanisme

### 2.5.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

Menurut wikipedia bahasa indonesia mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.



### **BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso**

Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah;
4. Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD;
5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
6. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
7. Pengendalian, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
8. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah
9. Perumusan pelaksanaan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
10. Perumusan penyajian informasi keuangan daerah;
11. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan investasi daerah;
12. Perumusan pelaksanaan pengelolaan investasi daerah;
13. Perumusan pengawasan pengelolaan investasi daerah;

14. Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
15. Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
16. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso**

#### **3.2.1 Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso**

Visi yaitu pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel”.

#### **3.2.2 Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso yaitu :


- a. Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
- b. Menciptakan sistem prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
- d. Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

### **3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso nomor 12 Tahun 2013 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah sebagai berikut:



## DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO



Gambar: 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (2016)

1. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas :

- a. Merumuskan Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman APBD;
- b. Mengendalikan Pelaksanaan APBD;
- c. Melaksanakan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- d. Melaksanakan Pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. Melaksanakan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- f. Melaksanakan pendataan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- h. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- i. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Bupati Selain sebagai SKPD Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso juga sebagai **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)** Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas :
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. Melaksanakan fungsi BUD;
  - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan program dan evaluasi umum, kepegawaian dan keuangan SKPD.

Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi untuk menyusun anggaran dan laporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan rencana program, kegiatan dan evaluasi;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, dan perawatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.

Sekretariat terbagi atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub. Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas
  - a) Melakukan penyusunan program dan kegiatan;
  - b) Melakukan penyusunan RKA;
  - c) Melakukan evaluasi program dan kegiatan SKPD;
  - d) Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD;
  - e) Melakukan penyusunan Laporan Ketenangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD;
  - f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - b) Melakukan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan kepustakaan;
  - c) Melakukan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
  - d) Melakukan penyiapan bahan formasi, pengurusan tata usaha, dokumentasi, statistik dan kesejahteraan pegawai;
  - e) Melakukan penyiapan bahan penghargaan, bimbingan dan pembinaan disiplin pegawai;
  - f) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
  - a) Melakukan penyusunan DPA;
  - b) Melakukan tata usaha keuangan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - c) Melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan SKPD;
  - d) Melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

### 3. Bidang Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya.

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah;
- d. Pelaksanaan kegiatan penggalian dan pengembangan sumber pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- e. Pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- f. Pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- h. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- i. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selain PBB dan BPHTB;
- j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- k. Pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan selain PBB dan BPHTB;
- l. Pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

- 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas :

- a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah;
  - b) Melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
  - c) Melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
  - d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha serta dokumentasi subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB
  - e) Melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD
  - f) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran;
  - g) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan pendaftaran;
  - h) Melakaukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
  - i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.
- 2) Seksi Penetapan mempunyai tugas :
- a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;
  - b) Melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang;
  - c) Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB dan BPHTB;
  - d) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan;
  - e) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha ketetapan pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
  - f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;
  - g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

3) Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a) Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;
- b) Melakukan penagihan pajak daerah dan lainnya selain PBB dan BPHTB;
- c) Melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- d) Melakukan tugas administrasi atau tata usaha penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
- e) Melakukan kegiatan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
- f) Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penagihan;
- g) Melakukan pengendalian teknis operasional penagihan pajak daerah;
- h) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan;
- i) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

4. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta penerimaan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan dan Perkebunan.

Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kerja bidang yang mengacu pada perencanaan strategis dinas;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pelayanan PBB dan BPHTB skala kabupaten;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelayanan, pendaftaran, penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;

- f. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan PBB dan BPHTB;
- g. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB dan dana bagi hasil PBB Migas, Perhutanan, Perkebunan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

- 1) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
  - a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;
  - b) Melakukan administrasi pendaftaran, pendataan objek pajak baru PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;
  - c) Melakukan verifikasi dan pemeriksaan dilapangan terhadap objek pajak (baik objek pajak baru, mutasi sebagai atau seluruhnya) serta penghapusan objek pajak;
  - d) Melakukan proses administrasi pembetulan SPPT/SKP
  - e) Melakukan evaluasi ketetapan niali jual objek pajak
  - f) Melakukan penghitungan penentapan nilai objek pajak PBB;
  - g) Melakukan administasi pembetulan, pembatalan, keberatan, pengurangan, penghapusa, kompensasi, restitusi, atas permohonan dari wajib pajak dan penyelesaian permasalahannya;
  - h) Melakukan pendistribusian dan penyampaian informasi atas ketetapan PBB tahun berjalan;
  - i) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
  - j) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB;
- 2) Seksi Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
  - a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;
  - b) Melakukan pengadministrasian dan pemrosesan dokumen masuk pada seksi penagihan PBB dan BPHTB;

- c) Melakukan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan PBB dan BPHTB;
  - d) Melakukan penatausahaan dan pemerosesan surat keputusan keberatan, banding, pengurangan dan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administasi;
  - e) Melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;
  - f) Melakukan penagihan dan tunggakan PBB dan BPHTB;
  - g) Melakukan penyiapan bahan penghapusan piutang PBB dan BPHTB;
  - h) Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
  - i) Melakukan dan menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak PBB dan BPHTB;
  - j) Melakukan penyelesaian permohonan mengangsur dan penundaaan pembayaran PBB dan BPHTB;
  - k) Melakukan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan PBB dan BPHTB;
  - l) Melakukan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) dan Surat Keputusan pencabutan sita;
  - m) Melakukan pelelangan dan penyelesaian pembatalan permohonan lelang;
  - n) Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
  - o) Melakukan tugas-tugas laian yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB.
- 3) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas :
- a) Melakukan penyiapan bahan perencanaan kerja seksi yang mengacu pada rencana kerja bidang;
  - b) Melakukan pengelolaan data PBB dan pembatalan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
  - c) Melakukan penetapan ketetapan data objek dan subjek sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB;

- d) Melakukan pemeliharaan dan pengembangan data PBB;
- e) Melakukan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB (SISMIOP PBB)
- f) Melakukan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;
- g) Melakukan validasi penerimaan pembayaran SSPD BPHTB;
- h) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap PPAT;
- i) Melakukan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB;
- j) Melakukan penyempurnaan system pembentukan basis data PBB dan BPHTB;
- k) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB;
- l) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB.

5. Bidang Anggaran mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD serta pengendalian pelaksanaan APBD;
- b. Melaksanakan penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD atau Perubahan APBD;
- b. Penyiapan bahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) atau Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD) untuk disahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pembina pengelolaan keuangan daerah;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan dibidang anggaran;

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Anggaran terbagi atas seksi-seksi yaitu :

1) Seksi anggaran pendapatan mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan pendapatan daerah;
- b) Melakukan konsolidasi data anggaran pendapatan;
- c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran;

2) Seksi anggaran belanja dan pembiayaan mempunyai tugas :

- a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan rencana dan perubahan belanja dan pembiayaan daerah;
- b) Melakukan konsolidasi data anggaran belanja dan pembiayaan;
- c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Anggaran.

3) Seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas :

- a) Melakukan penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD;
- b) Melakukan evaluasi dan analisis Anggaran Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- c) Melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran

6. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan anggaran kas;
- b. Melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Melaksanakan pemantauan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
- e. Melaksanakan, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam melaksanakan APBD;
- f. Melaksanakan penyimpanan dan penempatan uang daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan investasi daerah;
- h. Melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyediaan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- b. Penyiapan bahan penempatan uang daerah dan mengelola atau menatausahakan investasi;
- c. Penyiapan bahan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
- e. Penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- f. Penyiapan bahan penagihan utang piutang daerah;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Perbendaharaan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

- 1) Seksi pengelolaan dan penyediaan dana mempunyai tugas :
  - a) Melakukan penyiapan anggaran kas daerah;
  - b) Melakukan penyiapan SPD;
  - c) Melakukan administrasi teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - d) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan investasi daerah;
  - e) Melakukan penyiapan bahan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - f) Melakukan rekonsiliasi atas RKUD;
  - g) Melakukan penyiapan bahan laporan posisi kas;
  - h) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
- 2) Seksi belanja langsung mempunyai tugas :
  - a) Melakukan verifikasi kelengkapan SPM yang diajukan pengguna anggaran berupa SPJ;
  - b) Melakukan penerbitan SP2D belanja langsung;
  - c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

- d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
- 3) Seksi belanja tidak langsung mempunyai tugas :
- a) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen SPM yang diajukan;
  - b) Melakukan menerbitkan SP2D belanja tidak langsung;
  - c) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah;
  - d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi dan konsiliasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
  - b. Melaksanakan koordinasi konsolidasi dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah;
- Dalam melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi;
- a. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan daerah;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
  - c. Penyiapan bahan penyusunan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - d. Penyiapan bahan penyajian informasi keuangan daerah;
  - e. Pelaksanaan pembinaan penyusunan laporan keuangan;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- Bidang akuntansi terbagi atas seksi-seksi yaitu :
- 1) Seksi akuntansi mempunyai tugas;
- a) Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - b) Melakukan konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dari SKPD dan SKPKD;
  - c) Melakukan konsolidasi Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan;

- d) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 2) Seksi fasilitas dan informasi keuangan mempunyai tugas :
    - a) Melakukan pembinaan penyusunan laporan keuangan;
    - b) Menyajikan informasi keuangan daerah;
    - c) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Pada saat melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis ditempatkan di bagian bidang pendapatan yang dinaungi oleh kepala bidang pendapatan daerah. Bidang pendapatan memiliki tugas sebagai berikut

Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan, air tanah dan kegiatan pendapatan pajak daerah selain PBB dan BPHTB serta melaksanakan penerimaan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya.

1. Kepala Bidang Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategi dinas;
  - b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
  - c. Pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, reklame, penerangan jalan, dan air tanah;
  - d. Pelaksanaan kegiatan penggalan dan pengembangan sumber pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
  - e. Pembinaan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
  - f. Pelaksanaan administrasi/tata usaha pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
  - g. Pelaksanaan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
  - h. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB;

- i. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah selain PBB dan BPHTB;
- j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- k. Pengendalian oprasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendapatan selain PBB dan BPHTB;
- l. Pelaksanaan penyusunan dan perhitungan target pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendapatan terbagi atas seksi-seksi yaitu :

2) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Pendataan dan Pendaftaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan Daerah;
- b. Melakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- c. Melakukan pengkajian, pengelolaan dan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- d. Melakukan tugas administrasi atau tata usaha serta dokumentasi subjek dan objek pajak daerah selain PBB dan BPHTB
- e. Melakukan penerbitan surat keputusan NPWPD
- f. Melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Pendataan dan Pendaftaran;
- g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada seksi pendataan dan pendaftaran;
- h. Melakaukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan dan pendaftaran;
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

3) Seksi Penetapan mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penetapan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;

- b. Melakukan perhitungan besarnya jumlah ketetapan pajak daerah dan besarnya angsuran pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang terhutang;
- c. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB dan BPHTB;
- d. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi penetapan;
- e. Melakukan tugas administrasi atau tata usaha ketetapan pajak daerah dan pendapatan daerah selain PBB dan BPHTB;
- f. Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penetapan;
- g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

4) Seksi Penagihan mempunyai tugas :

- a. Melakukan perencanaan kegiatan Seksi Penagihan mengacu pada rencana kerja Bidang Pendapatan;
- b. Melakukan penagihan pajak daerah dan lainnya selain PBB dan BPHTB;
- c. Melakukan penerimaan setoran pajak daerah selain PBB dan BPHTB;
- d. Melakukan tugas administrasi atau tata usaha penagihan pajak dan pendapatan daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
- e. Melakukan kegiatan koordinasi penagihan pajak daerah lainnya selain PBB dan BPHTB;
- f. Melakukan penyelesaian permasalahan pajak daerah selain PBB dan BPHTB yang berkaitan dengan penagihan;
- g. Melakukan pengendalian teknis operasional penagihan pajak daerah;
- h. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penagihan;
- i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang penulis lakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso menggunakan *Official Assessment System* dimana besarnya pajak terutang ditentukan oleh fiskus. Dalam mekanisme tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Pendataan Pajak Reklame Insidentil yaitu proses pencatatan ke dalam buku pendataan dan dimasukkan ke Situs Informasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
- 2) Penetapan Pajak Reklame Insidentil merupakan suatu proses menetapkan besarnya hutang pajak berdasarkan laporan pendataan wajib pajak.
- 3) Pelaksanaan pendataan dan penetapan pajak reklame insidentil Alfamart pada bidang pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (DPPK) telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di daerah Bondowoso yaitu Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

## 5.2 Saran

Menurut observasi yang dilakukan oleh penulis, serangkaian proses administrasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan efektif sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.
- 2) Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar atau melaporkan pajak terhutangnya, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- 3) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso agar lebih banyak melakukan penyuluhan dan pemberitahuan mengenai pentingnya membayar pajak sehingga dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.
- 4) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bondowoso seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap reklame insidental Alfamart jenis selebaran karena selama ini reklame tersebut terlewatkan kewajiban perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo dan Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Jember University Press.

### Perundang-undangan

- Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2010, *Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah*.
- Pemerintah Bupati Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. 2015. *Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame*.

### Internet

[id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme)

## Lampiran A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
 Jember 68121 Email: [risip@unej.ac.id](mailto:risip@unej.ac.id)

Nomor : 363/UN25.1.2/SP/2016  
 Lampiran : Satu eksemplar  
 Hal : Permohonan Tempat Magang

5 Februari 2016

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan  
 Jl. Letjen Suprpto No. 68, Kabupaten Bondowoso  
 Bondowoso

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Dr. H. Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIM 10828 199201 1 001

## Lampiran B. Surat Balasan Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor : 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

**BONDOWOSO**

Bondowoso, 10 Februari 2016

Nomor : 072/ 113 /430.11.3 /2016  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Rekomendasi Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Kepada  
 Yth.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso  
 di - **BONDOWOSO**

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011  
 2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

**Menimbang** : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor : 363/JN25.1.2/SP/2016 perihal Permohonan Rekomendasi Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN) atas nama Rachma Yushardianti, Alifia Nur Yanuarsih, Dea Noviliana P.P

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2	Alifa Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Untuk melakukan Magang di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 22 Pebruari s.d. 22 Maret 2016.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, dimohon kesediaan saudara untuk memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap mahasiswa dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
 Sekretaris  
  
**Dra. Ec. NANIK SUMARNI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19621012 199203 2 008

Tembusan :  
 Yth. 1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)  
 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember  
 3. Yang Bersangkutan  
 4. Arsip

## Lampiran C. Surat Tugas Mahasiswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : [info@umsj.ac.id](mailto:info@umsj.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 681/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bondowoso nomor : 072/113/430.11.3/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 perihal Rekomendasi Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifa Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, mulai tanggal 22 Pebruari 2016 sampai dengan 22 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2016

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab. Bondowoso
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

## Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unesj.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 682/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak  
 NIP : 198603112015041001  
 Jabatan : Tenaga Pengajar  
 Pangkat, golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso, terhitung mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rachma Yushardianti	130903101002	Diploma III Perpajakan
2.	Alifia Nur Yanuarsih	130903101028	Diploma III Perpajakan
3.	Dea Noviliana P.P	130903101036	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 1 Maret 2016

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran E. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2000UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : **Drs. Didik Eko Julianto, M.AB**  
NIP : **196107221989021001**  
Jabatan : **Lektor Kepala**  
Pendidikan Tertinggi : **S-2**  
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Rachma Yushardianti**  
NIM : **130903101002**  
Judul Tugas Akhir : **(Dalam Bahasa Indonesia)**  
**Mekanisme Pendataan, Penetapan, Pemungutan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.**

(Dalam Bahasa Inggris)  
*Mechanism of DataProcessing Determination Collection, Payment and Reporting of Billboard tax at Revenue and FinancialManagement Departement of Bondowoso Regency.*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 11 April 2016  
Pembantu Dekan Bidang Akademik,  
  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D. *HP*  
NIP 196108281992011001

Tembusan :  
1. Dosen Pembimbing  
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi  
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan  
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian  
5. Mahasiswa yang bersangkutan  
6. Arsip *Z*

Lampiran F. Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
Email : fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan/Kerjasama	90	A
3	Etika	93	A
4	Disiplin	95	A
NILAI RATA-RATA		90.75	

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : RACHMA YUSHARDIANTI  
NIM : 130903101002  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Nilai :

Nama : INIKE KUSUMAWATI, S.E, M.M  
Jabatan : Kasi Penetapan Bidang Pendapatan  
Instansi : DPPK Kabupaten Bondowoso  
Tanda Tangan :

(INIKE KUSUMAWATI, S.E, M.M)  
NIP. 19760526 200604 2 027

Mengetahui  
KEPALA BIDANG PENDAPATAN  
DINAS PENDAPATAN DAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
KABUPATEN BONDOWOSO



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1.	80 >	A	Sangat Baik
2.	70 - 79	B	Baik
3.	60 - 69	C	Cukup Baik
4.	50 - 59	D	Kurang Baik

## Lampiran G. Daftar Hadir



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
 Jalan Letjen Suprpto No. 68 Telepon (0332) 421819  
**BONDOWOSO**

PRESENSI KEHADIRAN PRAKTEK KERJA NYATA  
 MAHASISWA DIPLOMA III PERPAJAKAN FISIP UNIVERSITAS JEMBER

NAMA : RACHMA YUSHARDIANTI  
 NIM : 130903101002  
 BIDANG PKN : PBB dan BPHTB

No	TANGGAL	TTD	KETERANGAN
1	22 Februari 2016	f	
2	23 Februari 2016	2 f	
3	24 Februari 2016	3 f	
4	25 Februari 2016	4 f	
5	26 Februari 2016	5 f	
6	27 Februari 2016	6	LIBUR
7	28 Februari 2016	7	LIBUR
8	29 Februari 2016	8 f	
9	1 Maret 2016	9 f	
10	2 Maret 2016	10 f	
11	3 Maret 2016	11 f	
12	4 Maret 2016	12 f	
13	5 Maret 2016	13	LIBUR
14	6 Maret 2016	14	LIBUR
15	7 Maret 2016	15 f	
16	8 Maret 2016	16 f	
17	9 Maret 2016	17	HARI RAYA NYEPI

Bondowoso, Februari 2016

Mengetahui  
 KA.SUB.BAG UMUM & KEPEGAWAIAN  
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO



**HERMIN BUDI LESTARI**  
 Penata Tk. I/III d  
 NIP. 19610927 198703 2 006

KABID/PBB dan BPHTB  
 DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN KABUPATEN BONDOWOSO

**Drs. HERU SUKAMTO, M.Si**  
 Pembina /IV a  
 NIP. 19680414 199011 1 001



## Lampiran H. Daftar Kegiatan Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

Nama : Rachma Yushardianti  
 NIM : 130903101002  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Ds. Rejogung kec. Srono  
 Kabupaten Banguwangi

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

Mekanisme Pendataan, Penetapan dan Pembayaran  
 Pajak Reklame Insidental Alfamart Pada Dinas  
 Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso  
 (bahasa Inggris)

Mechanism of data Processing, Determination and Payment of  
 Incidental Alfamart Billboard Tax At Revenue and  
 Financial Management Department of Bondowoso Regency

Dosen Pembimbing : Drs. Didik Eko Julianto, M. AB.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	9 Mei 2016	09.00	Menyerahkan bab 1 dan bab 2	
2	20 Mei 2016	08.30	Menyerahkan bab revisi bab 1 dan bab 2 serta menyerahkan bab 3 dan 4	
3	3 Juni 2016	08.00	Revisi bab 3 dan 4	
4	10 Juni 2016	08.30	Menyerahkan revisi bab 3 dan 4	
5	20 Juni 2016	11.00	Menyerahkan seluruh bab	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

## Lampiran I. Tanda Bukti Pembayaran (STBP)

**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**  
**NOMOR BUKTI 1.20.5.1/00117/BP/2016**

Bendahara Penerimaan DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (SKPD) **Abu Bakar**  
Telah menerima uang sebesar **Rp. 414.000,00**  
(dengan huruf) *Empat ratus empat belas ribu rupiah*

dari Nama : Hasim ( CV Putih )  
Alamat : Jember  
Sebagai pembayaran : Pajak Reklame ( Insidentil )

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1	4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	414.000,00
<b>JUMLAH</b>			414.000,00

Tanggal diterima uang : 18 Februari 2016

Mengetahui,  
**Bendahara Penerimaan**

  
Abu Bakar  
NIP. 19690114 200701 1 008



Pembayar / Penyetor

  
Hasim ( CV Putih )

**Lembar Asli** : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga  
**Salinan 1** : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu  
**Salinan 2** : Arsip

Printed By SimUg

Lampiran J. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO</b> DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN		<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b> Tahun : 2016		No. KOHIR 4134.01
NAMA : HASIM (CV. PUTIH) ALAMAT : JEMBER, JL. DR. WAHIDIN RT/RW. 0/0 Desa/Kel. PERUSAHAAN Kec. KABUPATEN BONDOWOSO NPWPD : 2.9999999.32.00				
No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah	
1	4.1.1.04.01 (010)	P. NAMA USAHA / REKLAME SPANDUK PROMO HEBOH ALFAMART Uk. 1 x 6 x 1 sisi x 3 unit x 23.000 Lokasi : BONDOWOSO NANGKAAN, PIERE TENDEAN, KIS. MANGUNSARKORO TMT : 19 Feb 2016 s/d 24 Feb 2016	Rp.	414.000,-
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak			Rp.	414.000,-
Dengan huruf		Empat ratus empat belas ribu rupiah		
Bondowoso, 18 Februari 2016 An. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso Ka. Bid. Pendapatan  <b>DR. EDY SUSANTO</b> 19590916 198003 1 003				
Kepada Yth Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos Agar Menerima Penyetor untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bondowoso		Ruangan untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Cap BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos		
BENDAHARA PENERIMAAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) Telah menerima uang sebesar : Rp. 414.000,- ( dengan huruf ) : Empat ratus empat belas ribu rupiah Jenis Pungutan : REKLAME Nama Wajib Pajak : HASIM (CV. PUTIH) Nama Usaha : JEMBER Alamat Usaha : JL. DR. WAHIDIN Nomor Kohir : 4134 Tahun : 2016 Tgl. Penetapan : 18 Februari 2016 NPWPD : 2.9999999.32.00 No. Berkas : 000573/004/16/SKP				
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)	
1	4.1.1.04.01.010	INSIDENTIL		414.000,-
<b>JUMLAH</b>				414.000,-
Bondowoso, 18-2-2016 Petugas Penagih 				

Lembar Asli : Untuk pembayar / penyetor / pihak ketiga  
 Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu  
 Salinan 2 : Arsip

Lampiran K. Bukti Setoran

**BUKTI SETORAN**

Cabang : BRITAMATI Tanggal : 19 FEB 2016

Jenis Rekening :  Simpeda  Siklus  Tabungan haji  Tabunganku  Lainnya .....

Mata uang :  Rupiah  Valas (.....)

Nomor Rekening / Customer : 031100001

Nama Pemilik Rekening : DIAN PRATIWI PRASAPTA

Berita / Keterangan : .....

Nama Penyetor : DIAN

Alamat Penyetor : .....

Informasi Penyetor  Nasabah No. Rekening ..... Telp. ....  
 Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			1.364.000
TOTAL			1.364.000

Khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber Dana : .....


Tujuan Transaksi : .....

Di Isi Oleh Bank : DIAN PRATIWI PRASAPTA

TERBILANG : 19 FEB 2016

Teller \_\_\_\_\_ Penyetor \_\_\_\_\_

**KETENTUAN**  
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau ditandatangani Teller.  
 2. Setoran akan dibuktikan setelah dana efektif diterima dengan baik.  
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotocopy tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah



Lampiran L. Surat Tanda Setoran (STS)



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
**SURAT TANDA SETORAN**  
**(STS)**

STS No. **1.20.5.1/00043/STS/2016** Bank : BANK JATIM ( KAS UMUM DAERAH )  
No. Rekening : 0311000011

Harap diterima uang sebesar **Rp. 1.364.000,00**  
(dengan huruf) *Satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah*

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)
1	4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.364.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.364.000,00</b>

Uang tersebut diterima pada tanggal **18 Februari 2016**

Mengetahui,  
**KEPALA BIDANG PENDAPATAN DAERAH**



**DSE-EDY SUSANTO**  
NIP. 19590916 198003 1 003

**Bendahara Penerimaan**



**Abu Bakar**  
NIP. 19690114 200701 1 008



Printed By Sim00

Halaman 1 dari 1

## SETORAN PENERIMAAN PAD

<b>I PAJAK HOTEL</b>	( 4.1.1.01.09 )		Rp	
1 Palm		Rp	-	
2 Slamet		Rp	-	
3 Anugerah		Rp	-	
4 Baru		Rp	-	
5 Kinanti		Rp	-	
6 Jampit		Rp	-	
7 Blawan		Rp	-	
8 Ijen View		Rp	-	
9 Wisata Asri		Rp	-	
10 Grand		Rp	-	
11 RIS		Rp	-	
12 Melati		Rp	-	
13 Wisata Ijen		Rp	-	
<b>II PAJAK RESTAURAN</b>	( 4.1.1.02 )		Rp	
1 Depot		Rp	-	
2 Warung		Rp	-	
3 Rumah Makan Bakso		Rp	-	
4 Pasar		Rp	-	
5 Insidental		Rp	-	
6 Restoran		Rp	-	
7 Katering		Rp	-	
<b>III PAJAK HIBURAN</b>	( 4.1.1.03 )		Rp	
1 Tontonan / VCD		Rp	-	
2 Pagelaran Kesenian / Insidental		Rp	-	
3 Permainan Ketangkasan / PA		Rp	-	
<b>IV PAJAK REKLAME</b>	( 4.1.1.04 )		Rp	1.364.000
1 Slep		Rp	-	
2 Perusahaan		Rp	950.000	
3 Toko		Rp	-	
4 Dokter		Rp	-	
5 Bidan		Rp	-	
6 Rekanan		Rp	-	
7 Koperasi		Rp	-	
8 Salon Kecantikan		Rp	-	
9 Gudang		Rp	-	
10 Insidental		Rp	414.000	
<b>V PAJAK PARKIR</b>	( 4.1.1.07.01 )		Rp	
1 Kantor Pos		Rp	-	
2 RS Bhayangkara		Rp	-	
3 Toko Sumber Kasih		Rp	-	
4 RSU Dr. H. Koesnadi		Rp	-	
<b>VI PAJAK AIR TANAH</b>	( 4.1.1.08.01 )		Rp	
1 Pajak Air Tanah		Rp	-	
<b>PAJAK MINERAL</b>				
<b>VII BUKAN LOGAM DAN BATUAN PASIR DAN</b>	( 4.1.1.06.08 )		Rp	
1 Pandak		Rp	-	
2 Maesan		Rp	-	
<b>Jumlah Setoran PAD Tanggal 18 Februari 2016</b>			Rp	1.364.000
Terbilang :	Satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah			

Telah diperiksa Tanggal 18 Februari 2016

Saya getahui,  
Kepala Bidang Pendapatan Daerah

Lampiran M. Contoh Pajak Reklame Insidentil



## Lampiran N. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010

**BUPATI BONDOWOSO****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 15 TAHUN 2010****TENTANG  
PAJAK DAERAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bondowoso mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung pelayanan pemerintahan tersebut diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang salah satunya adalah dari pajak daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten Bondowoso diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis Pajak Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso tentang Pajak Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
  5. Undang-Undang 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

6. Undang.....

-2-

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

21. Undang...

-3-

21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor Seri, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO**

**MEMUTUSKAN :.....**

-4-

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.****BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bondowoso.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah penggunaan listrik dari penyedia listrik selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

20. Parkir.....

-5-

20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
24. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan sungai di wilayah kabupaten.
25. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan sungai.
26. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
27. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
28. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
30. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
31. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

41. Surat.....

-6-

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau SKK.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SKK yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
50. Instansi Pemungut adalah Instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk memungut pajak daerah.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan perundang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

**BAB II.....**

-7-

## BAB II PAJAK DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### Bagian Kedua Pajak Hotel

#### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Pajak

#### Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

#### Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Rincian Pajak Hotel adalah Tarif Kamar hotel dikali jumlah pemakaian kamar hotel per hari dikalikan 10 % (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
  - f. Tempat Kos-kosan.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Paragraf.....

-11-

**Paragraf 4  
Masa Pajak dan Tahun Pajak**

**Pasal 24**

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kelender.

**Bagian Kelima  
Pajak Reklame**

**Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Pajak**

**Pasal 25**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

**Pasal 26**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/*slide*;
  - j. reklame peragaan; dan
  - k. media reklame insidental.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk reklame yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi.

**Pasal 27**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

**Paragraf 2.....**

-12-

**Paragraf 2**  
**Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**

**Pasal 28**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame dan tingkat kesulitan pemasangan.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 29**

- (1) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame.
- (2) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (3) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kelas jalan, ketinggian dan sudut pandang.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (5) Kelas jalan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yakni kelas jalan Utama, A dan B ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Luas Reklame dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
  - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
  - c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (7) Ketinggian ditentukan dengan mengukur tinggi reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
- (8) Sudut Pandang ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.
- (9) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

- (1) Besarnya Nilai Sewa Reklame Tetap dihitung berdasarkan Nilai Sewa Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L), Sisi Reklame (S) dan Jenis Produk.
- (2) Untuk Reklame Tetap yang mempunyai 1 (satu) sisi dengan jenis produk selain rokok, pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus :
 
$$PKP = NPS \times L$$
- (3) Untuk Reklame Tetap yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu) besarnya Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus :
 
$$PKP = NPS \times L \times S$$
- (4) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame untuk produk rokok ditambah 25% (dua puluh lima per seratus) yang dihitung dengan rumus :
 
$$PKP = NPS \times L \times S + (NPS \times L \times S) \times 25\%$$
- (5) Besarnya.....

-13-

- (5) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Tetap untuk kegiatan sosial, sosial keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame Insidental dihitung berdasarkan Nilai Pajak Persatuan (NPS) dan Jumlah Satuan (JS) dengan rumus :  
$$PKP = NPS \times JS$$
- (7) Nilai Pajak Per Satuan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 31**

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

#### **Paragraf 3**

#### **Cara Penghitungan Pajak dan Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 32**

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

#### **Paragraf 4**

#### **Masa Pajak dan Tahun Pajak**

#### **Pasal 33**

Masa Pajak dan Tahun Pajak reklame tetap dan insidental

#### **Bagian Keenam Pajak Penerangan Jalan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Pajak**

#### **Pasal 34**

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik.

#### **Pasal 35**

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - c. penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 36.....**

## Lampiran O. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 49 Tahun 2015



BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 1B TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK  
REKLAME DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif pajak reklame sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan evaluasi, penyempurnaan, dan penyesuaian dengan perkembangan ekonomi masyarakat saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (9) dan Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang...

-2-

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
13. Undang...

-3-

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

22. Peraturan...

-4-

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor);

32. Peraturan...

-5-

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri E)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
35. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 1B);
36. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 12A Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 12A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 1B TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 1B Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 1B) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

-6-

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bondowoso.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
6. Kawasan / zona adalah batas wilayah tertentu yang disesuaikan dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
7. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standart nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
9. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain;
10. Izin adalah izin penyelenggaraan / pemasangan reklame serta izin materi reklame yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
11. Reklame Insidental adalah reklame yang jangka waktu pemasangannya menggunakan perhitungan harian/mingguan/bulan.
12. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Elektronik Display.

13. Reklame...

-7-

13. Reklame Papan/shop sign/branding/billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
15. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag, chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banrer dan standing banner.
16. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
17. Reklame Selebaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan (dipasang) pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada grobak/rombong, kendaraan baik bermotor atau tidak.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

21. Reklame...

-7-

21. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
28. Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawas penyetoran.

30. Pemeriksaan...

-8-

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
  31. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
  32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Biaya Pemasangan, Lama Pemasangan, Nilai Strategis dan Jenis Reklame.
- (3) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (4) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kelas jalan, luas reklame, dan ketinggian dan sudut pandang.
- (5) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian arus lalu lintas.
- (6) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diklasifikasi menjadi 3 (tiga) kelas, yakni:
  - a. Kelas jalan A:  
Di sepanjang wilayah Kecamatan Bondowoso.

b. Kelas...

-9-

- b. Kelas jalan B:  
Di sepanjang jalan di luar wilayah Kecamatan Bondowoso.
  - c. Kelas Jalan Provinsi:
    - 1. Jalan Raya Kecamatan Maesan sampai dengan Kecamatan Bondowoso;
    - 2. Jalan Raya Kecamatan Prajekan sampai dengan Kecamatan Bondowoso;
    - 3. semua jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah Kabupaten Bondowoso.
- (7) Luas Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada di dalamnya;
  - b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi;
  - c. Reklame berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.
- (8) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mengukur tinggi reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
- (9) Sudut Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

-10-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016. Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 7 Oktober 2015



Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 49

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 49 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
 NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PAJAK REKLAME DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
 NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

TARIF PAJAK REKLAME

URAIAN	BAHAN	UKURAN STANDART	KASA PAJAK	NILAI STRATEGIS (NSI)							TARIF PAJAK NS * M/DP	PENDBAYAN SEMA REKLAME PER M <sup>2</sup>			KETERANGAN
				JL. PROPINSI	KEC. KOTA	LUAR KEK. KOTA	OBYER PAJAK	PAJAK NS * M/DP	JALAN TROP.	KEC. KOTA		LUAR KEK. KOTA			
1 REKLAME PAPAN MENEMPEL/GANTUNG A. Papan Nama Toko dan sejenisnya B. Papan Nama usaha Gudang, C. Papan Nama Usaha koperasi D. Papan Nama Usaha CV E. Papan Nama Usaha Salon F. Papan nama produk, kerajinan C. Papan nama produk tidak beraturan	PLAT, TERLEK, BENNER, DAN SELESIANYA	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	50.000	60.000	70.000	80.000	100.000	23%	-	-	37.500	45.000	52.500	
				150.000	180.000	210.000	240.000	300.000	23%	120.000	150.000	180.000			
				300.000	360.000	420.000	480.000	600.000	23%	37.500	45.000	52.500			
				600.000	720.000	840.000	960.000	1.200.000	23%	75.000	90.000	105.000			
				1.200.000	1.440.000	1.680.000	1.920.000	2.400.000	23%	150.000	180.000	210.000			
				2.400.000	2.880.000	3.360.000	3.840.000	4.800.000	23%	300.000	360.000	420.000			
2 REKLAME Nama Produk/cat Sponsor/Pending	INHUSUS CAT PAINTING	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	200.000	175.000	150.000	125.000	100.000	23%	-	50.000	43.750	37.500	Tidak ada N.IOP	
3 REKLAME NAMA PRODUK TIANG/BETON/DI GANTUNG BERSINAR (NEON BOX) DAN DISINAR	A. BERSINAR	PLAT, SENGA, TERLEK, BENNER DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	250.000	200.000	150.000	100.000	23%	-	137.500	112.500	87.500		
	B. DISINAR (STANDART)	PLAT, SENGA, TERLEK, BENNER DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	300.000	250.000	200.000	150.000	23%	-	150.000	112.500	87.500		
4 REKLAME NAMA PRODUK TIANG/BETON/DI GANTUNG TIDAK BERSINAR DAN TIDAK DISINAR	A. TIDAK BERSINAR	PLAT, SENGA, TERLEK, BENNER DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	200.000	150.000	100.000	50.000	23%	-	125.000	112.500	100.000		
	B. TIDAK DISINAR (STANDART)	PLAT, SENGA, TERLEK, BENNER DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	250.000	200.000	150.000	100.000	23%	-	137.500	125.000	112.500		
5 REKLAME MEGATON	A. VIDEO/TON	ELEKTRONIK	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	400.000	300.000	200.000	100.000	23%	-	225.000	200.000	175.000		
	B. TULISAN (TITRA/BERUBAH UBAH)	ELEKTRONIK	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun/M <sup>2</sup>	200.000	125.000	75.000	25.000	23%	-	112.500	93.750	75.000		
6 Reklame Spanduk, Template, Umbul <sup>2</sup> dan sejenisnya	PLAT, SENGA, TERLEK, BENNER DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Hari/M <sup>2</sup>	5.000	3.000	2.000	1.000	80.000	23%	-	21.250	20.750	20.250		
				12.000	4.000	2.000	1.000	80.000	23%	-	23.000	21.000	20.000		
7 Reklame Balok tidak permanen	PLAT, SENGA, TERLEK, BENNER DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Hari/M <sup>2</sup>	80.000	70.000	60.000	50.000	130.000	23%	-	57.500	55.000	52.500		
				120.000	105.000	90.000	75.000	150.000	23%	-	63.750	61.250	58.750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 Reklame Poster, Spiker, Salibarna dan sejenisnya	KERTAS BIASA DAN SEJENISNYA KERTAS MERMALIK DAN SEJENISNYA	Lembar	1 MGR / 1000 Lt 1 Bulan / 1000	4.000 5.000	3.000 4.000	4.000 5.000	5.000 5.000	25% 25%	2.350 2.500	2.000 2.350	2.000 2.350	
9 Reklame Benda (Rambuok termasuk pada kendaraan)	CAT DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Minggu / M <sup>2</sup> 1 Bulan / M <sup>2</sup>	40.000 70.000	30.000 50.000	40.000 70.000	- -	25% 25%	10.000 17.500	7.500 12.500	7.500 12.500	
10 Reklame Suara, Sirena Keliling dan sejenisnya	ELEKTRONIK	JAM	1 Minggu / Jam 1 Bulan / Jam	70.000 100.000	50.000 80.000	70.000 100.000	- -	25% 25%	17.500 25.000	12.500 20.000	12.500 20.000	
11 Reklame Bando Jalan	KARTU, BENNER	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun / M <sup>2</sup>	450.000	350.000	450.000	500.000	25%	237.500	212.500	212.500	
12 Dokter	P.A.T. SENG TERLESI, BENNER DAN SEJENISNYA	1 M <sup>2</sup>	1 Tahun / M <sup>2</sup>	60.000	50.000	60.000	70.000	25%	40.000	37.500	37.500	
13 Bidan				40.000	35.000	40.000	50.000	25%	26.250	23.750	23.750	

**KETERANGAN**

**WILAYAH JALAN PROPINSI**

semua reklame yang ada di sepanjang jalan dari awal Maresu, Bondowoso, Puglijan, dan dari awal Wringin, Bondowoso, Puglijan.

**WILAYAH KECAMATAN KOTA**

Semua reklame yang ada di kecamatan kota

**WILAYAH LUAR KECAMATAN KOTA**

Semua reklame yang ada di luar kecamatan kota

Dari ketiga wilayah yang tersebut di atas, menggunakan tarif yang sudah ada di dalam peraturan sesuai dengan wilayah masing - masing kecuali reklame toko dan sejenisnya, gedung, cv/kopernasi, sidon tidak menggunakan cara wilayah jalan provinsi.



## Lampiran P. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

## TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan berada beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, perangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .

- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .

- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa . . .

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .

- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .

- 28 -

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kesepuluh  
Pajak Reklame

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame film/*slide*; dan
  - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

c. nama . . .

- 29 -

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

#### Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Cara . . .

- 30 -

- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 51

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6).
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

#### Bagian Kesebelas

#### Pajak Penerangan Jalan

#### Pasal 52

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c. penggunaan . . .